



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendri Suandi
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 8 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan BTN Blok 3 Desa Wayame Kota
Ambon Provinsi Maluku (usw kampung kodok
kelurahan Ampere Kecamatan Kota Masohi
Kabupaten Maluku Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
2. Hakim sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Msh tanggal 20 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Msh tanggal 20 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI SUANDI Alias HENDRI, bersalah melakukan Tindak Pidana Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRI SUANDI Alias HENDRI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil suzuki APV warna merah metalik Nomo Polisi B 1117 VKY;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil suzuki APV warna merah metalik Nomo Polisi B 1117 VKY atas nama PT. Harapan Inti Perkasa;
 - 1 (satu) lembar SIM atas nama HENDRI SUANDI.Dikembalikan kepada yang menguasai atau darimana asal barang bukti tersebut disita.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa **HENDRI SUANDI**, pada hari jumat tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 09.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan september dalam Tahun 2019, bertempat di diatas jalan umum Abd. Soulissa, tepatnya dekat pertigaan Bank Pembangunan Daerah Maluku Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) KUHAP, terdakwa telah melakukan perbuatan "**Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia**" dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada awalnya terdakwa dengan mengendarai mobil Suzuki APV warna merah dengan nomor polisi B 1117 VKY melaju dari arah bundaran kota Masohi menuju arah amahai untuk menjemput teman terdakwa yakni saksi SOHIBUL TAUFIK Alias SOHIB dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/Jam dengan menggunakan porsneling 3 (tiga), berjalan di lajur kanan jalan, kemudian setelah sampai di depan Bank BPDM Cabang Masohi terdakwa mengalihkan pandangannya ke arah kanan seberang jalan tempat saksi SOHIBUL TAUFIK Alias SOHIB sedang menunggu untuk dijemput oleh terdakwa dan sempat membunyikan klakson mobilnya sebanyak 3 (tiga) kali untuk memberi kode kepada saksi SOHIBUL TAUFIK Alias SOHIB, selanjutnya terdakwa sambil tetap melaju mengendarai mobil tersebut memasuki porsneling ke gigi 4 lalu menambah kecepatan dan ketika terdakwa mengarahkan padangan ke arah depan, terdakwa kaget karena melihat korban SITI TAMNGE yang pada saat menyebrang dari arah kiri jalan yang mana posisi korban SITI TAMNGE sudah berada di depan mobil terdakwa dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter, selanjutnya terdakwaberusaha mengerem laju mobilnya namun karena mobil terus melaju dan tidak dapat berhenti sehingga mobil yang dikendarai terdakwa menabrak korban yang mengakibatkan korban terlempar dari mobil dengan jarak sekitar 2 (dua) meter ke depan mobil, setelah itu terdakwa turun dan langsung mengangkat korban dan melarikannya ke RSUD kota Masohi;
- Bahwa Hasil VISUM ET REPERTUM No. 445-32/FM-RSUD-M/IX/2019, tanggal 16 September 2019 dengan dokter pemeriksa atas nama dr. Arkipus Pamuttu, M. Kes., Sp. F telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama SITI TAMNGE dengan hasil sebagai berikut :
 - 1) Korban datang ke IGD RSUD Masohi dalam keadaan penurunan kesadaran, korban baru saja mengalami kecelakaan;
 - 2) Korban tampak sakit berat dengan tingkat kesadaran menurut skala tingkat kesadaran (GCS) adalah lima. Tekanan darah serratus enam puluh per delapan puluh millimeter air raksa, nadi tujuh puluh Sembilan kali per menit, pernapasan dua puluh empat kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celcius;
 - 3) Pada korban ditemukan :
 - ✓ Pada daerah kepalabagian kiri (temporal) tampak luka memar dan bengkak;
 - ✓ Pada mulut tampak mengeluarkan darah;
 - ✓ Pada daerah paha kiri tampak luka lecet;
 - ✓ Pada daerah lutut kiri tampak luka lecet;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada daerah telapak kanan dan kiri tampak luka lecet;
- ✓ Korban dirawat secara intensive di IGD dan ruang Intensive Care Unit (ICU) selama kurang lebih 3 hari dan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 15 September 2019 pukul 17.30 WIT;

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan adanya luka memar dan bengkak pada daerah kepala bagian kiri, luka-luka lecet pada daerah paha kiri, lutu kiri dan telapak kaki kiri dan kanan akibat kekerasan tumpul. Luka memar dan bengkak pada daerah kepala dapat menyebabkan cedera kepala berat yang dapat menyebabkan kematian;

Surat keterangan kematian dari Kantor Kelurahan Ampera Nomor : 474.3/18/KA/2019 tanggal 17 September 2019 menerangkan korban atas nama SITI TAMNGE telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 15 September 2019 akibat kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Farida Tuharea Alias Ida dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yaitu tabrakan antara mobil dan pejalan kaki;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 September 2019, sekitar pukul 09.30 Wit, diatas jalan Abd. Souliissa tepatnya di dekat pertigaan Bank Pembangunan Daerah Maluku Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah
 - Bahwa saksi mengetahui kecelakaan tersebut karena pada waktu itu saksi sementara dalam perjalanan pulang menggunakan becak dari arah pasar dan berjalan di belakang mobil yang terlibat kecelakaan;
 - Bahwa jarak saksi dengan tempat terjadinya kecelakaan sekitar kurang lebih 20 meter;
 - Bahwa sepengetahuan saksi mobil warna merah yang melaju saat itu awalnya tidak saksi ketahui siapa pengemudinya saksi hanya melihat mobil merah tersebut datang dari arah bundaran dengan tujuan batas kota PLN, sedangkan pejalan kaki saksi tidak mengetahui arah datangnya dari mana, untuk pengemudinya saat itu saksi tidak mengenalnya sedangkan pejalan kaki tersebut adalah Siti Tamange atau biasa dipanggil Nene Aan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan korban karena saksi dan korban tinggal berdekatan satu kompleks/RT tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban;
 - Bahwa kecepatan mobil tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti, namun dapat saksi jelaskan mobil pada saat itu berjalan dengan kecepatan tinggi/laju;
 - Bahwa kronologis terjadinya kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 09.10 wit, saksi pulang kerumah dari belanja di pasar menumpangi becak yang saksi tidak ketahui identitasnya berjalan dari arah bundaran disebelah kiri dengan tujuan ke kampung kodok, sesampainya ditempat kejadian saksi melihat 1 (satu) unit mobil berwarna merah berjalan dengan kecepatan tinggi, kemudian saksi mendengar bunyi benturan sehingga mobil tersebut mengerem dan berhenti, saat itu saksi tidak melihat langsung apa yang ditabrak oleh mobil tersebut, kemudian dari depan hotel one may ke tempat kejadian saksi melihat ada korban seorang perempuan yang saat itu saksi ketahui dan kenal yaitu ibu Sitti Tamange atau biasa dipanggil Nene Aan, setelah itu saksi melihat pengemudi tersebut keluar dari mobil dan mengangkat korban dan memasukan kedalam mobil dan selanjutnya dibawah ke Rumah Sakit Umum daerah Masohi;
 - Bahwa korban ibu Sitti Tamange Alias Nene Aan mengalami luka lecet dibagian lutut kiri dan kanan dan pada saat itu korban dalam keadaan tidak sadar;
 - Bahwa saat itu yang saksi lihat sebelum kecelakaan itu terjadi jalanan dalam keadaan sepi dan hanya ada 1 (satu) unit mobil Suzuki warna merah AVP bernomor polisi B 1117 VKY dan saksi pada saat itu tidak mendengar bunyi klakson dari mobil tersebut;
 - Bahwa keadaan korban sepengetahuan saksi ibu Sitti Tamange sekarang telah meninggal dunia, setelah 2 (dua) hari di rawat di rumah sakit;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perdamaian antara keluarga korban dan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;
2. Sohibul Taufik Alias Sohib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalulintas, mobil menabrak pejalan kaki;
 - Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 09.30 Wit, diatas jalan Abd. Soulissa tepatnya

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dekat pertigaan Bank Pembangunan Daerah Maluku Kelurahan Namaelo
Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;

- Bahwa jarak saksi berdiri disebrang jalan pada saat peristiwa terjadi kecelakaan sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa yang terlibat kecelakaan adalah mobil Suzuki Avp warna merah No. Pol B 1117 VYK yang dikemudikan oleh Terdakwa Hendri Suandi sedangkan pejalan kaki adalah seorang perempuan yang saksi tidak ketahui identitasnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hendri Suandi pengemudi mobil sudah kurang lebih 2 (dua) tahun sejak kami sama-sama bekerja pada PT. Hakasima inti yang berada di Pekanbaru, hingga saksi sama-sama ditugaskan di Maluku, dan saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Terdakwa adalah saudara sepupu istri saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban tidak sadarkan diri dan sekarang ini korban telah meninggal dunia setelah dirawat selama 2 (dua) hari di RSUD Masohi;
- Bahwa kronologis pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 pukul 08.00 Wit saksi bersama Terdakwa dan beberapa teman saksi keluar dari kontrakan kami untuk mempromosikan peralatan dapur kepada masyarakat menggunakan mobil AVP warna merah No. Polisi B 1117 VKY yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan teman-teman saksi ke tempat mempromosikan barang-barang dagangan kami, terakhir saksi diturunkan sebelah jalan dekat Bank BPDM, setelah saksi diturunkan Terdakwa kembali mengemudikan mobil kearah Bundaran Kota Masohi untuk menurunkan teman kami yaitu Jen-Jen setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit saksi menunggu jemputan dari mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, sekitar pukul 09.30 Wit saksi sempat melihat mobil tersebut melintas diseberang jalan dari arah bundaran menuju kearah Amahai dengan kecepatan tinggi sekitar 65 km/jam, selang beberapa saat kemudian saksi mendengar bunyi pengereman dan benturan yang keras terjadi pada mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, saksi pun berlari ke arah mobil yang sudah berhenti diseberang jalan dan disana saksi melihat telah terjadi tabrakan antara mobil yang dikemudikan Terdakwa dengan seorang pejalan kaki yakni seorang perempuan yang sudah agak berumur yang sudah terjatuh dijalan, oleh sebab itu saksi langsung membantu membukakan pintu mobil, saat Terdakwa sudah turun untuk mengakat korban masuk kedalam mobil, kemudian saksi dan Terdakwa dibantu oleh seorang warga langsung membawa korban ke RSUD Masohi untuk mendapatkan perawatan medis, karena saat itu korban tidak sadarkan diri kemudian saksi melanjutkan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan menuju Kantor Polres Maluku Tengah untuk melaporkan kejadian tabrakan tersebut, akan tetapi sampai disana saksi menjumpai Terdakwa Hendri Suandi yang sudah berada di Kantor Polres Maluku Tengah lebih dulu;

- Bahwa kondisi korban setelah mengalami tabrakan kondisi korban pada saat itu korban sudah tidak sadarkan diri dan ada luka pada bagian bokong dan kaki kiri korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

3. Syarifah Ibrahim Alias Ifa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas antara mobil Suzuki APV warna merah dengan pejalan kaki yakni ibu Sitti Tamange;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 09.30 Wit diatas jalan umum Abd. Souliissa, tepatnya dekat pertigaan Bank Pembangunan Daerah Maluku Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari dalam mobil angkot yang ditumpangi saksi dengan tujuan amahai dari jarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang menabrak korban karena pada saat itu saksi melihat Terdakwa Hendri Suandi keluar dari mobil serta mengangkat korban untuk dibawa rumah sakit;
- Bahwa benar Suzuki APV warna merah berjalan dari arah bundaran kita masohi ke arah amahai sedangkan korban hendak menyebrang dari arah kiri jalan menuju ke arah kanan jalan;
- Bahwa untuk kecepatan mobil saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kronologis kejadian kecelakaan tersebut terjadi, awalnya saksi bersama-sama dengan saksi WAJIRA LEWENUSSA sedang menunggu angkutan umum tujuan amahai yang mana pada saat itu korban ibu SITI TAMNGE datang dan menyapa mereka dan kemudian mengobrol sambil menunggu mobil angkutan umum, beberapa menit kemudian mobil angkutan umum tujuan amahai datang lalu saksi dan saksi WAJIRAN LEWENUSSA menumpangi mobil tersebut, selanjutnya ketika mobil baru berjalan kurang lebih jarak 3 (tiga) meter dari posisi mereka semula, saksi mendengar bunyi rem dan melihat kebelkang mendapati korban sudah terjatuh di atas jalan, setelah itu saksi dan saksi WAJIRAN LEWENUSSA dan berjalan menuju ke arah korban namun korban sudah tidak sadarkan diri dan dilarikan ke RSUD kota Masohi oleh pengemudi mobil tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban mengalami luka lecet pada lutut kiri dan kanan, luka lecet pada kepala;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban dan telah memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas antara mobil Suzuki APV warna merah yang dikendarai oleh terdakwa dengan pejalan kaki;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 09.30 Wit diatas jalan umum Abd. Soulissa, tepatnya dekat pertigaan Bank Pembangunan Daerah Maluku Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa yang mengendarai mobil tersebut adalah terdakwa sendiri dan pada saat itu hanya ada terdakwa sendiri yang ada dalam mobil tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban adalah seorang perempuan tua yang awalnya Terdakwa tidak mengetahui identitasnya, namun setelah diperiksa di Polres Malteng barulah Terdakwa mengetahui bahwa korban adalah SITI TAMANGE yang Terdakwa tabrak menggunakan mobil Suzuki AVP warna merah pada hari jumat tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 09.30 Wit;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah awalnya terdakwa dengan mengendarai mobil Suzuki APV warna merah dengan nomor polisi B 1117 VKY dari arah bundaran kota Masohi menuju arah amahai untuk menjemput teman terdakwa yakni saksi SOHIBUL TAUFIK Alias SOHIB, terdakwamelaju dengan kecepatan kurang lebih 50 Km/Jam dengan menggunkan porsneling 3 berjalan di lajur kanan, kemudian setelah sampai di depan Bank BPDM cabang Masohi terdakwa mengalihkan pandangan ke kanan seberang jalan tempat saksi SOHIBUL TAUFIK Alias SOHIB sedang menunggu terdakwa dan sempat membunyikan klakson 3 kali untuk memberi kode kepada saksi SOHIBUL TAUFIK Alias SOHIB, selanjutnya Terdakwa memasukan porsneling ke gigi 4 lalu menambah kecepatan dan kembali mengarahkan padangan ke arah depan, setelah itu tiba-tiba terdakwa kaget melihat ada pejalan kaki yang menyebrang dari arah kiri jalan yang mana posisi pejalan kaki tersebut sudah berada di depan mobil terdakwadengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter, selanjutnya terdakwa langsung mengerem mobil namun mobil terus berjalan dan menabrak korban yang mengakibatkan korban terlempar dari mobil sekitar jarak 2 meter ke depan mobil, kemudian setelah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil berhenti terdakwa turun dan langsung mengangkat korban dan melarikannya ke RSUD kota Masohi;

- Bahwa yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut hanya 1 orang yakni SITI TAMNGE dan telah meninggal dunia di RSUD kota MASohi 2 hari setelah kejadian tersebut akibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban dan telah memberikan santuan kepada keluarga korban sejumlah Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil suzuki APV warna merah metalik Nomo Polisi B 1117 VKY;
2. 1 (satu) lembar STNK Mobil suzuki APV warna merah metalik Nomo Polisi B 1117 VKY atas nama PT. Harapan Inti Perkasa;
3. 1 (satu) lembar SIM atas nama HENDRI SUANDI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa telah terjadi kejadian kecelakaan lalu lintas antara mobil Suzuki APV warna merah Nopol B 1117 VKY yang dikendarai oleh terdakwa HENDRI SUANDI dengan pejalan kaki yang menjadi korban yakni SITI TAMNGE pada hari jumat tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 09.30 Wit diatas jalan umum Abd. Soulissa, tepatnya dekat pertigaan Bank Pembangunan Daerah Maluku Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa pada saat mengemudi di depan BANK BPDM Cabang Masohi terdakwa ada mengalihkan pandangan ke arah kanan seberang jalan tempat saksi SOHIBUL TAUFIK Alias SOHIB sedang menunggu terdakwa dan sempat membunyikan klakson 3 kali untuk memberi kode kepada saksi SOHIBUL TAUFIK Alias SOHIB, selanjutnya terdakwa memasukan porsneling ke gigi 4 lalu menambah kecepatan dan ketika mengarahkan padangan ke arah depan, tiba-tiba terdakwa kaget melihat korban menyebrang dari arah kiri jalan yang mana posisi korban sudah berada di depan mobil terdakwa dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter sehingga mobil langsung menabrak korban;
- Bahwa berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM No. 445-32/FM-RSUD-M/IX/2019, tanggal 16 September 2019 dengan dokter pemeriksa atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Arkipus Pamuttu, M. Kes., Sp. F telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama SITI TAMNGE dengan hasil sebagai berikut :

1. Korban datang ke IGD RSUD Masohi dalam keadaan penurunan kesadaran, korban baru saja mengalami kecelakaan;
2. Korban tampak sakit berat dengan tingkat kesadaran menurut skala tingkat kesadaran (GCS) adalah lima. Tekanan darah serratus enam puluh per delapan puluh millimeter air raksa, nadi tujuh puluh Sembilan kali per menit, pernapasan dua puluh empat kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celcius;
3. Pada korban ditemukan :
 - Pada daerah kepalabagian kiri (temporal) tampak luka memar dan bengkak;
 - Pada mulut tampak mengeluarkan darah;
 - Pada daerah paha kiri tampak luka lecet;
 - Pada daerah lutut kiri tampak luka lecet;
 - Pada daerah telapak kanan dan kiri tampak luka lecet;
4. Korban dirawat secara intensive di IGD dan ruang Intensive Care Unit (ICU) selama kurang lebih 3 hari dan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 15 September 2019 pukul 17.30 WIT;

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan adanya luka memar dan bengkak pada daerah kepala bagian kiri, luka-luka lecet pada daerah paha kiri, lutu kiri dan telapak kaki kiri dan kanan akibat kekerasan tumpul. Luka memar dan bengkak pada daerah kepala dapat menyebabkan cedera kepala berat yang dapat menyebabkan kematian.

- Bahwa berdasarkan Surat Kematian dari Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Ampera Nomor : 474.3/18/KA/2019 tanggal 17 September 2019 atas nama SITI TAMNGE

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Hendri Suandi Alias Hendri yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor” menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Sedangkan yang dimaksud dengan “kealpaan” ialah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, sembrono atau teledor.

Menimbang, bahwa Unsur “kelalaian” mempunyai pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kesengajaan. Kelalaian atau dengan kata lain kealpaan Menurut M.v.T disatu pihak berlawanan benar-benar dengan kesengajaan dan dipihak lain dengan hal yang kebetulan (*toeve/* atau *caous*). Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan, akan tetapi bukannya kesengajaan yang ringan. Menurut Hazenwinkel – Suringa menyebut beberapa syarat untuk adanya kealpaan,



mengartikan "*schuld*" (kealpaan) sebagai : kekurangan penduga-duga atau kekurangan penghati-hati.

Menimbang, bahwa Menurut Van Hamel Kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Menurut Simons pada umumnya "*schuld*" (kealpaan) mempunyai dua unsur :

1. Tidak adanya penghati-hati, di samping
2. Dapat diduganya akibat

Sedangkan Menurut Pompe ada 3 macam yang masuk kealpaan (*anachtzaamheid*):

1. Dapat mengirakan (*kunnen vervachten*) timbulnya akibat
2. Mengetahui adanya kemungkinan (*kennen der mogelijkheid*)
3. Dapat mengetahui adanya kemungkinan (*kunnen kennen van de mogelijkheid*)

Menimbang, bahwa kealpaan orang tersebut harus ditentukan secara normatif, dan tidak secara fisik atau psikis. tidaklah mungkin diketahui bagaimana sikap batin seseorang yang sesungguhnya-maka haruslah ditetapkan dari luar bagaimana seharusnya ia berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umunya apabila ada dalam situasi yang sama dengan si pelaku itu.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perlu ditentukan penyebab matinya orang harus ada hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebagaimana akibat dari kelalaian Terdakwa dengan matinya korban ;

Menimbang, bahwa sebelumnya harus perlu diketahui apa yang dimaksud dengan "kecelakaan lalu lintas" menurut pasal 1 Undang - Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa "kecelakaan lalu lintas" itu sendiri dalam pasal 229 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 dibagi dalam beberapa kategori sedangkan dalam perkara ini dapat disimpulkan masuk dalam kategori kecelakaan lalu lintas berat karena mengakibatkan seseorang / atau korban meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maupun keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang ada saling bersesuaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lain, ditemukan fakta-fakta bahwa pada saat mengemudi terdakwa ada mengalihkan pandangan ke arah kanan seberang jalan tempat saksi SOHIBUL TAUFIK Alias SOHIB sedang menunggu terdakwa dan sempat membunyikan klakson 3 kali untuk memberi kode kepada saksi SOHIBUL TAUFIK Alias SOHIB, selanjutnya terdakwa memasuki persneling ke gigi 4 dan menambah kecepatan mobil yang dikendarinya, ketika terdakwa kembali mengarahkan pandangannya ke arah depan tiba-tiba terdakwa kaget melihat ada pejalan kaki yang menyebrang dari arah kiri jalan yang mana posisi pejalan kaki tersebut sudah berada di depan mobil sehingga tidak terhindarkan dari tabrakan, selanjutnya terdakwa berkendara tidak memperhatikan batas kecepatan yang mana batas kecepatan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 21 ayat 1 mengatur setiap jalan memiliki kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional, kemudian pasal 23 ayat empat (4), Bagian Kedua, mengenai Batas Kecepatan disebutkan, batas kecepatan sebagaimana dimaksud ditetapkan paling rendah 60 kmj dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 kmj untuk jalan bebas hambatan, paling tinggi 80 kmj untuk jalan antarkota, paling tinggi 50 kmj untuk kawasan perkotaan dan Paling tinggi 30 kmj untuk kawasan permukiman.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM No. 445-32/FM-RSUD-M/IX/2019, tanggal 16 September 2019 dan Surat keterangan kematian dari Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Ampara Nomor : 474.3/18/KA/2019 tanggal 17 September 2019 atas nama SITI TAMNGE menerangkan bahwa korban SITI TAMNGE telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2019 di RSUD Kota Masohi. Dengan demikian terhadap unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil suzuki APV warna merah metalik Nomo Polisi B 1117 VKY;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil suzuki APV warna merah metalik Nomo Polisi B 1117 VKY

yang telah disita dari PT. Harapan Inti Perkasa, maka dikembalikan kepada PT. Harapan Inti Perkasa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar SIM atas nama HENDRI SUANDI;
- yang telah disita dari Hendri Suadi, maka dikembalikan kepada Hendri Suandi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Antara Terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian dan Terdakwa juga sudah menyantuni korban dengan membayar sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Suandi Alias Hendri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil suzuki APV warna merah metalik Nomor Polisi B 1117 VKY;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil suzuki APV warna merah metalik Nomor Polisi B 1117 VKY atas nama PT. Harapan Inti Perkasa; maka dikembalikan kepada PT. Harapan Inti Perkasa;
 - 1 (satu) lembar SIM atas nama HENDRI SUANDI; maka dikembalikan kepada Hendri Suandi
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019, oleh Mawardy Rivai, S.H sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Feby Akiaar, S.Kom., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Rian Joze Lopulalan, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Feby Akiaar, S.Kom., S.H

Mawardy Rivai, S.H